



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Duwanur, 12 Februari 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT.014/RW.007, Desa Duwanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Waikewak, 22 Februari 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.014/RW.007, Desa Duwanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan register Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Lrt tanggal 13 Juli 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 8 Desember 2019 di Desa Duwanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamkah dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saleh Notan dan Salem Sodi dengan maskawin 1 (satu) buah mukena dibayar tunai;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Duwanur, Kecamatan Adonara Barat sampai sekarang dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak ada biaya. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2019 di Desa Duwanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana *relaas* panggilan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Lrt tanggal 20 Juli 2020 yang dibacakan dipersidangan, sedangkan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg bahwa permohonan dapat digugurkan jika para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir atau tidak mengirim kuasanya untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Lrt tanggal 13 Juli 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun

*Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Lrt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami **Nikmawati, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Agus Sanwani Arif, S.H.I.** dan **Rezha Nur Adikara, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sakinah Al-Hamidy, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Agus Sanwani Arif, S.H.I.**

**Nikmawati, S.H.I., M.H.**

**Rezha Nur Adikara, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sakinah Al-Hamidy, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp 304.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	<b>Rp 360.000,00</b>

*(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)*

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)